



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3314095704730006, tempat dan lahir di Kalawiran, 17 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3314103006750001, tempat dan tanggal lahir Sragen 30 Juni 1975, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Sr, tanggal 26 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 02 Oktober 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 399/03/X/2022, (Bukti P-1);

2. Bahwa pada saat nikah penggugat berstatus Janda (cerai Mati) dengan 2 (dua) anak, dan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di bangunrejo, xxxxxxxx;
4. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pulang kembali kerumah kediaman Penggugat sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun baik, namun hal demikian tidak bertahan lama, karena sejak tinggal dirumah yang dibangun bersama yaitu di Bangunrejo, xxxxxxxx tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal demikian disebabkan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat;
7. Bahwa puncak dari itu semua akhirnya menyebabkan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat kediaman, Penggugat sejak Agustus 2023 pulang kerumah kediaman yang lama yaitu di xxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang, sehingga tidak terjadi pemenuhan nafkah lahir dan bathin sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi tidak terwujud, dan juga sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyimewujudkan Rumah tangga yang sakinah mawa'ddah dan rahmah juga menjadi tidak tercapai;
10. Bahwa dengan demikian, maka alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen, kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Syeni Ansye Maleke Binti Maleke Robert);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 36/KPN.W12-U20/SK.KP7.5/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3314095704730006 tanggal 12-11-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 399/03/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sragen tentang Pemberian Izin Percerian atas nama Penggugat Nomor 36/KPN.W12-U20/SK.KP7.5/II/2024 tanggal 29 Januari 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

II. Bukti Saksi.

Saksi 1, Gabriel Wibowo Pramono bin Joko Pramono, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2022, dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr



- 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di rumah Tergugat di Bangunrejo, xxxxxxxx, Sragen;
- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tinggal dirumah yang dibangun bersama yaitu di Bangunrejo, xxxxxxxx tersebut (bulan Juni 2023), kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang kerumah sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- 2 bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mangdangrejo Rt.39, Desa Kroyo, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2022, dan belum dikaruniai keturunan;
- 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr



kemudian sejak Juni 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di rumah Tergugat di Bangunrejo, xxxxxxxx, Sragen;

- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tinggal dirumah yang dibangun bersama yaitu di Bangunrejo, xxxxxxxx tersebut (bulan Juni 2023), kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang kerumah sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- 2 bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juni 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang kerumah sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1, P-2 dan P.3) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.3) terbukti Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang kerumah sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1, P-2 dan P.3) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2022, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 6 bulan, terakhir dirumah Tergugat hingga bulan Juni 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Juni 2023 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang kerumah sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2023 Penggugat pulang kerumah sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sugthro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, S.H. dan Drs. Muhammadun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, S.H.

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Panitera Pengganti,

Totok Purwanto, S.Pd., S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 40.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Sr